

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI UNIT KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar informasi publik yang dikuasai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai oleh unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
- KETIGA : Penerbitan Daftar Informasi Publik yang dikuasai unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Desember 2016

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



BAMBANG PAMUJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Selaku PPID Utama Kementerian Pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR B. 1798.1/Kpts/OT.080/G.1/12/2016

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
UNIT KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian telah mengamanahkan pada Pasal 9 huruf c unit kerja Eselon I mempunyai tugas untuk menerbitkan daftar informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksanan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.